



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008975.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-MUHAJIRIN CIPONDOH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris NY. IMA RANGGANIS SUDIANA, SH sesuai Akta Nomor 39 Tanggal 29 Juni 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MUHAJIRIN CIPONDOH tanggal 29 Juni 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015062936101165 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MUHAJIRIN CIPONDOH;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-MUHAJIRIN CIPONDOH
berkedudukan di KOTA TANGERANG sesuai Akta Nomor 39 Tanggal 29 Juni 2015
yang dibuat oleh Notaris NY. IMA RANGGANIS SUDIANA, SH berkedudukan di KOTA
TANGERANG SELATAN.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Juni 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Juni 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008975.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 29 Juni 2015



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/ 1248 /2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL RA AL MUHAJIRIN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Muhajirin Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Tamborin AM/01 Perum Cipondoh Permai Kel. Cipondoh Kec. Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 001/LPPTKA-RA/YAMUH/VII/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendirian;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka klancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan pencatatan administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang; b. bahwa untuk memenuhi maksud hurup a di atas perlu ditertibkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal; 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberikan izin operasional kepada **RA AL MUHAJIRIN** beralamat di Jl. Tamborin AM/01 Perum Cipondoh Permai Kel. Cipondoh Kec. Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Kedua : Pendirian harus memenuhi ketentuan : a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan; b. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas; c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau diajukan Pemerintah; d. Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan; e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang; f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Raudhatul Athfal (RA) milik Pemerintah; g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Kempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 30 Agustus 2013



Tembusan :
1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.